



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 9419-9431

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Yeni Erika Silaban^{1✉}, Robi Krisna²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi

Email : yenisilaban98@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas dalam tahun 2020 sebanyak 83.715 kejadian, yang dimana korban yang meninggal dunia saat kecelakaan sebanyak 19.320 jiwa, korban luka berat sebanyak 8.995 orang, dan korban luka ringan sebanyak 95.134 orang. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan, maka unsur kesalahan itu menjadi titik sentral, konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dimaksud kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dihapus. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca. Mempelajari, meneliti serta mengidentifikasi dan menganalisis data primer, sekunder maupun tersier yang berhubungan dalam penelitian ini. Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya Pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum, dalam perkara kecelakaan yang terjadi, maka pelaku tetap bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi "Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, kecelakaan lalu lintas*

Abstract

The high number of motor vehicle accidents is not a relatively new problem in Indonesia. From a number of existing data, it is stated that the number of cases, injuries and deaths due to traffic accidents on the highway continues to increase every year. In 2020, there were 83,715 traffic accidents, of which 19,320 people died during accidents, 8,995 people were seriously injured, and 95,134 people had minor injuries. Criminal liability cannot possibly occur in someone who commits a criminal act without an element of error, so the element of error becomes the central point, the concept of criminal responsibility or in other words what is meant by error is one of the characteristics of criminal law that cannot be erased. The technique and data collection in this research was carried out by means of library research. The data collection tool used is document study to obtain secondary data, by reading. Study, research and identify and analyze primary, secondary and tertiary data related to this research. Criminal acts due to negligence that result in the death of other people often occur in traffic accidents. According to criminal law, an accident is a form of criminal act, if the victim suffers injuries, especially death and there is an element of negligence in it. Accidents that result in injury or death of people in which the perpetrator of a traffic accident that causes the victim to die is responsible in the jurisdiction, in the case of an accident that occurs, the perpetrator remains responsible for the traffic accident that resulted in another person's death, in Article 359 of the Criminal Code which in full reads "Whoever, through negligence, causes the death of a person shall be sentenced to imprisonment for a maximum of five years or imprisonment for a maximum of one year.

Keywords: Liability, Crime, traffic accidents

PENDAHULUAN

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi (Nugroho et al., 2022). Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam, Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga dengan korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai salah satu penyebab kondisi tersebut, dibandingkan dari faktor-faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam (Mahendra & Harefa, 2020).

Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang sangat rendah dari pengguna jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan pemerhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang

lalu lintas. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan (Kusprinitis, 2021). Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari (Sinaga & Lubis, 2010).

Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Kecelakaan lalu lintas dalam tahun 2020 sebanyak 83.715 kejadian, yang dimana korban yang meninggal dunia saat kecelakaan sebanyak 19.320 jiwa, korban luka berat sebanyak 8.995 orang, dan korban luka ringan sebanyak 95.134 orang. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan, maka unsur kesalahan itu menjadi titik sentral, konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dimaksud kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dihapus. Oleh karena itu ada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) yang artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan (Silaban & Pase, 2021). Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas (Etria, 2021). Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Metode diartikan sebagai logic dari penelitian ilmiah, studi prosedur dan teknik penelitian (Yulanda Dewi, 2023). Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk memecahkan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara dalam memecahkan suatu permasalahan, sedangkan penelitian merupakan pemeriksaan yang

dilakukan secara berhati-hati, tuntas untuk menamahi pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian dapat juga diartikan sebagai suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam melakukan suatu penelitian.

Metode penelitian juga merupakan sebuah pengetahuan keterampilan, yang artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ilmu hukum normatif dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dengan pelanggaran pada lalu lintas. Ilmu hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder seperti buku-buku, peraturan perundangan atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan (Maulana, 2018).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Analitis yaitu penelitian berusaha menggambarkan secara rinci fenomena sosial tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik (Lubis & Siregar, 2020). Deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Balla, 2022). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data data penelitian dalam suatu penelitian hukum. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca. Mempelajari, meneliti serta mengidentifikasi dan menganalisis data primer, sekunder

maupun tersier yang berhubungan dalam penelitian ini (Prasetyo, 2015). Data Sekunder yang dibutuhkan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dipelajari sehingga permasalahan dan penyelesaiannya semakin jelas (Arner et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan adanya korban. Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal tindak pidana lalu lintas jalan terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan tersebut terdapat dari Pasal 273 sampai Pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah „suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda (Rizan et al., 2022).

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur ketidaksengajaan. Apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi karena sebuah kesengajaan dan telah direncanakan terlebih dahulu, maka hal ini bukanlah kecelakaan lalu lintas murni, melainkan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana (Burri & Polanco, 2020).

Sementara itu jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu terdiri dari kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah (Yusandy, 2019).

Sehingga dapat ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor secara bersama-sama, seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna jalan (pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan jarak pandang. Menurut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia (human factors) faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan (Basarudin et al., 2022).

Di Kota Medan sebanyak 1.329 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Kota Medan sepanjang tahun 2021. Dari kejadian tersebut, 197 orang di antaranya meninggal dunia. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan angka lakalantas di Kota Medan sepanjang 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 lalu. Sepanjang tahun 2021, lakalantas di Kota Medan tercatat sebanyak 1.329 kasus dibanding 2020 yang tercatat sebanyak 1.628 kasus. Untuk korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2021 sebanyak 197 orang, sedangkan pada 2020 berjumlah 198 orang," ucapnya. Kemudian, untuk korban yang mengalami luka berat akibat kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan. Pada 2021, ada sebanyak 720 orang mengalami luka berat, sedangkan 2020 sebanyak 863 orang (De Filippi & Wright, 2018).

Sedangkan Blacksites adalah jumlah kecelakaan melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan per-km melebihi suatu nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan atau jumlah kecelakaan per-kendaraan melebihi nilai tertentu (Tarakanov et al., 2019).

Daerah rawan kecelakaan ditentukan dengan suatu angka, dimana angka tersebut dianggap mewakili sebuah nilai kritis. Seluruh kecelakaan yang terjadi dianggap merupakan suatu hal yang sangat serius dan harus diperhatikan, tanpa melihat jumlah dan kondisi korban. Metode ini dapat dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan atau tingkat kecelakaan atau accident rate (per-kendaraan) untuk suatu periode tertentu. kecelakaan. Dalam perhitungan berdasarkan jumlah kecelakaan hanya mencari segmen yang memiliki jumlah kecelakaan lebih besar dari nilai kritis (Hazania, 2019). Sedangkan berdasarkan UU RI No 22

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Syarat batas kecepatan ini akan terkait erat dengan jarak pandang, koefisien gesekan ban dengan lapisan permukaan serta ruang gerak kendaraan (Juniarta, 2018).

- a. Alinemen vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan. Hal ini menunjukkan bentuk Geometrik jalan dalam arah vertikal (naik turunnya sesuai topografi), sehingga akan menampilkan ketinggian /elevasi titik-titik penting. Hasilnya akan tampak tinggi rendahnya permukaan jalan terhadap muka tanah asli.
- b. Alinemen adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal atau proyeksi horizontal dari sumbu jalan tegak lurus bidang peta situasi. Alinemen horizontal sering disebut situasi jalan atau trase jalan yang terdiri garis lurus atau tangent dan garis lengkung horizontal atau circle yang terdiri dari busur lingkaran, busur lingkaran dengan lengkung peralihan atau hanya lengkung peralihan.
- c. Geometrik bahwa bagian dari perencanaan jalan dimana dimensi yang nyata dari suatu jalan beserta bagian-bagian seperti lebar jalan, tikungan kelandaian dan jarak pandang disesuaikan dengan susunan dalam perencanaan jalan serta sifat-sifat lalulintas yang melaluinya.
- d. Tikungan jalan bagian dari perencanaan jalan dimana di dalam perencanaanya kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa kecepatan rerata kendaraan yang lewat serta volume kendaraan yang lewat di jalan tersebut sehingga kita bisa merencanakan bentuk tikungan yang aman.
- e. Superelevasi menunjukkan besarnya kemiringan melintang jalan secara berangsur-angsur dari kemiringan maksimal pada suatu tikungan horizontal yang direncanakan.

Misalnya kecepatan di jalan arteri akan lebih tinggi daripada kecepatan di jalan local atau jalan kolektor. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum (Dudin et al., 2018). Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya yaitu :

1. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk

lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya (Rohim, 2022).

2. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Pola pikir masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara (Sulaiman & ul Hosnah, 2022).
3. Kemampuan dalam mengendarai kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.
4. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas.
5. Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang- undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini masih usia remaja.
6. Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun.
7. Dengan adanya syarat untuk bisa mempunyai sim disini jelas bahwa yang digolongkan anak-anak menurut undang-undang, belum bisa mengajukan permohonan mempunyai sim karena sikap emosional mereka belum terkontrol dengan baik, akibatnya banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, melawan arus, tidak memakai helm, boncengan lebih dari batas maksimal.

Lumrah juga apabila melihat seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan pada umumnya karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat

membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain (Dedet, 2018). Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan adanya kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang- undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen) (Pakpahan, 2016). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan. KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Klasifikasi Kecelakaan yang seragam dari kecelakaan lalu lintas akan memberikan arah hasil statistik kecelakaan yang seragam pula untuk itu klasifikasi kecelakaan menjadi yaitu :

a. Berdasarkan korban kecelakaan

1. Kecelakaan luka fatal yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang atau lebih meninggal dunia.
2. Kecelakaan luka berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat.
3. Kecelakaan luka ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ringan.

b. Berdasarkan posisi kecelakaan :

1. Tabrakan secara menyudut (Angle), terjadi antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berbeda tetapi juga bukan pada arah yang berlawanan.
2. Menabrak bagian belakang (Rear End), kendaraan yang menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama.
3. Menabrak bagian samping/menyerempet (Side Swipe), kendaraan menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama ataupun berlawanan.

4. Menabrak bagian depan (Head On), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan.
5. Menabrak secara mundur (Backing), kendaraan menabrak kendaraan lain pada waktu kendaraan tersebut mundur.

c. Berdasarkan cara terjadinya kecelakaan :

1. Hilang kendali/selip (Running off road).
2. Tabrakan di jalan (Collision On Road).

Kerugian nomor 1 sampai 4 tersebut diatas adalah kerugian yang dapat dihitung dengan mudah, namun untuk nomor 5 dan 6 kerugiannya sangat susah dihitung karena sangat tergantung pada tingkat produktifitas (nilai waktu) dari korban. Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360. Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa: (1) "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat lukaluka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". (2) "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah" (AZIS, 2018).

SIMPULAN

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya Pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum, dalam perkara kecelakaan yang terjadi, maka pelaku tetap bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi "Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Barberis, J. N. (2019). The Identity Challenge In Finance: From Analogue Identity To Digitized Identification To Digital Kyc Utilities. *European Business Organization Law Review*, 20(1), 55–80. <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00135-1>
- Azis, A. A. (2018). *Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindakpidana Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. Universitas Bosowa. <http://localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/3543>
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215–220. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/88>
- Basarudin, N. A., Yeon, A. L., & Yusoff, Z. M. (2022). The Role Of Cybersecurity Law For Sustainability Of Innovative Smart Homes (Goal 9). In *Good Governance And The Sustainable Development Goals In Southeast Asia* (Pp. 110–117). Routledge.
- Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions In Preferential Trade Agreements: Introducing A New Dataset. *Journal Of International Economic Law*, 23(1), 187–220. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz044>
- De Filippi, P., & Wright, A. (2018). *Blockchain And The Law: The Rule Of Code*. Harvard University Press.
- Dedet, G. P. (2018). *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li A Padang*. Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/39917>
- Dudin, M. N., Zasko, V. N., Frolova, E. E., Pavlova, N. G., & Rusakova, E. P. (2018). Mitigation Of Cyber Risks In The Field Of Electronic Payments: Organizational And Legal

- Measures. *Journal Of Advanced Research In Law And Economics*, 9(1 (31)), 78–88.
- Etria, W. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Universitas Islam Riau. [Http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426](http://Repository.Uir.Ac.Id/Id/Eprint/8426)
- Hazania, H. (2019). *Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186)
- Juniarta, I. B. G. A. (2018). Legalitas Rekaman Circuit Closed Television (Cctv) Dalam Proses Pembuktian Di Persidangan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 36–50. [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/67186)
- Kusprinitis, T. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 55–69. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37776/Zkih.V11i1.705](https://doi.org/https://doi.org/10.37776/Zkih.V11i1.705)
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pkm Maju Uda*, 1(1), 8–24. [Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700](https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700)
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1629–1649.
- Maulana, W. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1). [Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V1i1.2539](https://doi.org/10.29103/Jimfh.V1i1.2539)
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 8(2), 21–39. [Https://Doi.Org/10.34005/Veritas.V8i2.2061](https://doi.org/10.34005/Veritas.V8i2.2061)
- Pakpahan, F. B. (2016). Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iiapontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. [Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14](https://doi.org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14)

- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). *Analisis Yuridis Kedudukan Dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata*. [Http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2259](http://Journal.Unigres.Ac.Id/Index.Php/Jurnalprohukum/Article/View/2259)
- Rohim, A. (2022). *Efektivitas Pembinaan Bagi Residivis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jember)*. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. [Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V3i1.823](https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823)
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595](https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595)
- Sulaiman, A., & Ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57–67. [Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.8888/ijospl.V3i2.121](https://doi.org/10.8888/ijospl.v3i2.121)
- Tarakanov, V. V, Inshakova, A. O., & Dolinskaya, V. V. (2019). Information Society, Digital Economy And Law. In *Ubiquitous Computing And The Internet Of Things: Prerequisites For The Development Of Ict* (Pp. 3–15). Springer. [Https://Doi.Org/10.1007/978-3-030-13397-9_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-13397-9_1)
- Yulanda Dewi, N. K. D. (2023). *Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 41/Pid. Sus/2013/Pn. Sgr)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), 645. [Https://Doi.Org/10.32672/Jsa.V7i5.1522](https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522)